



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/556.A/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA TEKNIS PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI,
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2016, perlu adanya tenaga teknis kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Teknis Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Tenaga Teknis Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 adalah Sdr. APIN MARETA, S.Pd.

- KEDUA** : Tenaga Teknis Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud diktum **"KESATU"** Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- KETIGA** : Kepada Tenaga Teknis Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud diktum **"KESATU"** Keputusan ini diberikan uang jasa setiap bulan sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan.

Pada tanggal : 1 - 7 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO